BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian berjudul "Strategi Pengelolaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur" adalah sebagai berikut:

a. Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki 6 (enam) jenis RTH publik, yaitu taman kota, taman rekreasi, taman lingkungan, RTH sempadan sungai dan waduk, jalur hijau jalan, hutan kota, pemakaman umum (TPU), dan lapangan olahraga. Luasan RTH publik sebesar 8,14% dari luas wilayahnya sebesar 18.776 Ha.
b. Kapasitas pengelolaan RTH publik Kota Administrasi Jakarta Timur:
    a) Legalitas; Kebijakan internal yang dimiliki adalah RTRW Tahun 1999/2009 dan Rencana Strateis Tahun 2007-2012 oleh semua dinas yang berwenang dalam pengelolaan RTH publik
    b) Prosedural: Belum adanya peraturan daerah yang kuat dalam pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan RTH, karena kebijakan yang telah ada belum secara jelas menjelaskan klasifikasi jenis, luas minimum, distribusi, serta pola dan struktur RTH.
    c) Kelembagaan:
        - Pembuatan kebijakan, yaitu oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta, dan Dinas Pertanian dan Kelautan bidang Kehutanan Provinsi DKI Jakarta.
        - Pelaksana teknis RTH publik yang ada, yaitu Suku Dinas Pertamanan Kota Administrasi Jakarta Timur (taman kota, taman lingkungan, sempadan sungai dan waduk, jalur hijau jalan), Suku Dinas Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Timur (pemakaman umum (TPU)), dan Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan (hutan kota).
        - SDM pemerintah terbatas secara kualitas dan kuantitsa, sehingga kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya kurang

d) Pembiayaan: Dana pengelolaan RTH publik didapat dari dana APBD pengalokasian untuk pemeliharaan terbatas

c. Kondisi pengelolaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan 3 (tiga) faktor aspek (kondisi fisik, fungsi, dan manajerial), yaitu sebagai berikut:

a) Potensi pengelolaan RTH publik

- Aspek fisik: distribusi RTH publik sebagian besar tersebar di seluruh kecamatan, penataan RTH publik sebagian besar sudah baik, RTH publik yang ada dilengkapi dengan fasilitas penunjangnya.
- Aspek fungsional: adanya penyuluhan dan pemasangan slogan dalam meningkatkan informasi aktif kepada masyarakat untuk mempertahankan fungsi optimal.
- Aspek manajerial: adanya RTH publik yang dilindungi oleh undang-undang, adanya rencana rinci yang memuat program jangka pendek pengelolaan RTH publik, adanya prosedur pelaksanaan teknis dalam pengelolaan RTH publik, tidak adanya tumpang tindih tugas dalam pemeliharaan, adanya dana investasi dari swasta dan retribusi masyarakat.

b) Permasalahan Pengelolaan RTH Publik

- Aspek fisik: adanya sebaran yang tidak merata, tidak semua RTH memiliki kualitas yang baik, tidak semua RTH publik memiliki kualitas dan kuantitas fasilitas yang baik.
- Aspek fungsional: belum semua fungsi RTH publik di tetapkan dalam rencana, pemanfaatan RTH publik menjadi belum optimal karena adanya peralihan fungsi RTH/penyalahgunaan fungsi RTH.
- Aspek manajerial: kebijakan yang ada masih menggunakan kebijakan nasional yang lama dan sudah habis masa berlakunya, belum semua RTH publik dilindungi oleh undang-undang khusus, penyusunan program di dalam rencana belum sesuai dengan prosedurnya, koordinasi antar pemerintah dalam pengelolaan masih kurang, banyaknya pelaksana teknis dalam pengelolaan RTH publik menjadi tidak optimal pelaksanaanya, masih rendahnya kesadaran masyarakat

dalam pengelolaan, peran swasta dalam pengelolaan RTH masih rendah, terbatasnya dana pemeliharaan yang dialokasikan.

d. Dari hasil analisis SWOT yang di dapat berdasarkan potensi dan permasalahan kondisi eksisting pengelolaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur, maka dapat dirumuskan strategi pengelolaan RTH publik Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan 3 faktor (tiga) aspek (kondisi fisik, fungsi, dan manajerial), yaitu sebagai berikut:
   a) Strategi untuk aspek kondisi fisik, mempertahankan dan menata persebaran RTH Publik secara merata, mempertahankan dan meningkatkan kuantitas (luasan) RTH publik, mempertahankan dan meningkatkan kualitas RTH publik, serta mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan atau kuantitas fasilitas RTH publik.
   b) Strategi untuk aspek fungsional, adalah mengoptimalan pemanfaatan RTH publik, meningkatan komunikasi dan informasi aktif, serta mempertahankan dan menetapkann fungsi RTH publik dalam rencana.
   c) Strategi untuk aspek manajerial, adalah kebijakan pengelolaan RTH publik, menegakan hukum yang tegas bagi pelaku pengalihfungsian RTH publik, penyusunan program-program oleh pemerintah, meningkatan kinerja instansi yang berwenang dalam pengelolaan RTH publik, meningkatan kerjasama terhadap pihak-pihak terkait, dan meningkatan penambahan pendapatan dalam pengelolaan RTH.
e. Semua alternatif strategi yang dihasilkan sangat mungkin diterapkan, apabila ada kerjasama yang baik dari pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kerjasama dan koordinasi yang baik dalam pengelolaan RTH publik akan menghasilkan hasil yang baik dengan kualitas lingkungan yang baik pula khususnya di Kota administrasi Jakarta Timur.

5.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan RTH publik di Kota Administrasi Jakarta Timur, adalah sebagai berikut:

1. Pembaharuan dan pengadaan dokumen rencana RTH kota baik RTRW maupun masterplan RTH dengan melibatkan para ahli di bidang ruang terbuka hijau khususnya RTH.
2. Pengendalian fungsi RTH publik oleh pemerintah dengan cara pemberian sanksi bagi perubah fungsi RTH dan pemberian kompensasi bagi pihak-pihak yang membantu dalam pemeliharaan RTH publik.
3. Peningkatan kualitas SDM dalam pelaksanaan pengelolaan RTH publik dengan pengadaan pelatihan dan mengkaji standar pendidikan minimum yang bekerja di instansi terkait.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pemanfaatan, sampai dengan pengendalian RTH publik dengan melakukan informasi aktif/penyuluhan kepada masyarakat atau dengan pengadaan perlombaan penghijauan dengan imbalan hadiah oleh pemerintah.
5. Peningkatan peran serta swasta dalam pemeliharaan/pengelolaan/pengadaan dengan sistem insentif dengan kompensasi penempatan simbol perusahaan.
6. Peningkatan kinerja dan koordinasi antar instansi terkait kewajibannya dalam pengelolaan RTH publik yang ada, baik secara vertikal (dinas, suku dinas, dan seksi kecamatan), maupun horizontal (Bapeda, DTK, pertamanan dan pemakaman, kelautan dan pertanian bidang kehutanan, dan dinas lainnya yang terkait) dengan membentuk 1 (satu) tim khusus dalam pelaksanaan pengelolaan RTH publik.